

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sejarah hukum Islam, penghormatan terhadap hak hukum dan keadilan dapat dijamin melalui tiga pelayanan hukum, yaitu: Al Hakam, Al Mufti dan Al Mushalih Al Alaih mempunyai kesamaan fungsi yaitu sebagai pengacara, advokat, arbiter, konsultan, penasehat hukum dan mempunyai peran penunjang hukum. Advokat dimasukkan sebagai bagian dari sistem peradilan, salah satu pilar yang bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengacara dapat berperan sebagai pelayan, konsultan hukum, atau kuasa hukum untuk dan atas nama konsumennya.<sup>1</sup>

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakan keadilan pun rawan terhadap masalah masalah, tidak jarang pula advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak criminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat terutama di dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adanya persoalan tersebut terkait dengan upaya upaya yang dilakukan advokat di dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik ketika di dalam maupun di luar

---

<sup>1</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet.I, (Jakarta) Ghalia Indonesia, 2003, h. 5

persidangan yang dianggap atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana/perdata yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Sehingga para advokat tersebut dapat terseret persoalan hukum ketika tengah menjalankan kapasitasnya di dalam melakukan pembelaan terhadap klien., yang tentu saja akan memiliki dampak pada kinerja advokat itu sendiri ketika melaksanakan tugasnya untuk membela kliennya itu. Advokat tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat bahwa “*advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat*”.<sup>3</sup>

Itu berarti bahwa advokat berhak untuk membela siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika kliennya jelas telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum namun seperti yang sudah dijelaskan diatas jika advokat bukan klien, dimana pernyataan ini masih menyebabkan kekeliruan dikalangan masyarakat tentang profesi advokat. Banyak orang melihat advokat sebagai sosok yang jahat membela yang bersalah dari jebakan hukum, sebagian orang melihat pengacara sebagai orang yang sering memutarbalikkan kebenaran. Ini adalah pekerjaan orang yang tidak punya hati nurani karena selalu membela yang bersalah.

Memang, advokat tidak membela kesalahan kliennya tetapi melindungi hak-hak mereka di depan hukum berdasarkan asas praduga tak

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 8

<sup>3</sup> UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

bersalah. (*presumption of innocence*).<sup>4</sup> Ketika menjalankan profesinya untuk melindungi kepentingan kliennya, advokat dibekali hak kekebalan. Hak tersebut merupakan kebebasan seorang advokat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan apapun dan memberikan pendapat, pernyataan atau informasi kepada siapapun dalam menjalankan profesinya untuk pembelaan klien. Hak ini disebut kekebalan advokat dan terdapat undang-undang yang mengatur hak ini.

Masalah ini penting untuk dikaji karena advokat juga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> . Pengertian dan pengaturan profesi advokat yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini “.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sah diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) merupakan sejarah emas dalam bidang keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diberlakukan, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai imunitas advokat

---

<sup>4</sup> Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Advokat*, (Jakarta) Meliana Populer, 2004, h 109

<sup>5</sup> Ibid, hlm 110

tersebut di atas, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus yang menyebabkan advokat dapat dicurigai dan dituduh melakukan kejahatan ketika menjalankan tugas profesinya membela klien dan bagaimana pentingnya kekebalan ini bagi advokat.<sup>5</sup>

Di Indonesia pernah terjadi sebuah kasus Hak Imunitas Advokat yang menjerat beberapa nama advokat, salah satunya yaitu Fredich Yunadi mantan pengacara Setya Novanto (Ketua DPR RI Tahun 2014-2019) yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus ini pernah booming pada masanya. Berawal dari kecurigaan tim KPK pada pengacara Setya Novanto seperti ada udang dibalik batu. KPK menilai Fredich Yunadi telah menghalangi dan merintangi kasus penyidikan e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.<sup>6</sup>

Pada November 2017 Tim KPK mendapat kabar bila Setya Novanto akan memenuhi panggilan di KPK setelah mangkir dari berapa kali panggilan KPK sebab dirinya dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan ia telah menggaet Fredich Yunadi sebagai salah satu kuasa hukumnya. Tetapi tiba-tiba, Setya Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan. Fredich mengaku kliennya mengalami luka parah. Namun terdapat banyak kejanggalan dalam kecelakaan itu sehingga KPK melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh Fredrich

---

<sup>5</sup> Raden Muyazin Arifin, “*Urgensi Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ar-Risalah 15, no. 2 (2017)

<sup>6</sup> Todung Mulya Lubis, *Penyalahartian Hak Imunitas Advokat*, (Jakarta, 16 Mei 2008), <http://news.detik.com/read/2008/05/16/153903/940808/10/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagaiadvokat-oleh-peradi>

ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK karena diduga melakukan pemalsuan data.<sup>7</sup>

Namun Fredich Yunadi mengklaim bahwa dirinya seperti di kriminalisasi oleh pihak KPK. Padahal dalam hal ini posisi pengacara Setnov yang seolah-olah mencari kontroversi pada pihak KPK dengan membuat skenario cerita untuk menghalangi KPK melakukan pemeriksaan lebih jauh pada kliennya. Kasus ini berbanding terbalik dengan kasus lainnya yaitu, kasus yang pernah menjerat advokat Bambang Widjojanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan kala itu tengah menjalankan tugas profesi advokat dari salah satu pasangan calon kandidat kepala daerah dan terjadi sengketa Pilkada pada tahun 2016 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang diduga menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu dimana hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana dan pada saat itu pula.

Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian padahal belum dilakukan penyidikan.<sup>8</sup> Kepolisian dianggap tidak mengerti aturan yang melindungi advokat terkait penetapan tersangka Bambang Widjojanto. Sebagai pengacara, Bambang mempunyai hak imunitas ketika menangani perkara. "Sebagai advokat, ini ada hak imunitas.

---

<sup>7</sup> Sardinata, Hambali, Mulyati, *Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Hukum 2 (3), Maret 2021

<sup>8</sup> Singgih, Eddy, Bahrin, *Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat*, ojs.iainbatusangkar.ac.id , 2022

Ini tidak diperhatikan kepolisian ketika melakukan proses hukum dan melakukan penangkapan," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,

Alvon Kurnia Palma, saat memberikan keterangan di Kantor Persatuan Advokat Indonesia, Senin (26/1/2015).

Dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai kriminalisasi. Dimana advokat Bambang Widjojanto tengah menangani sebuah kasus tetapi dia ikut terkena imbas dari kasus yang sedang ditangani. Dalam konteks penetapan advokat yang tersandung masalah hukum diatas, apabila merujuk kepada Pasal 16 UU Advokat Jo. Putusan No. 26/PUU-XI/2013, bahwa *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*, seharusnya advokat tidak dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena kala itu kapasitasnya dalam rangka menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien. Salah satunya juga terkait kriminalisasi yang dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas ada beberapa hal yang perlu dikaji, yaitu pemahaman mengenai imunitas pengacara masih sangat rendah, baik oleh

---

<sup>9</sup> Miftahul Huda, "Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Jurnal Al-Mazahib, Vol. 1, No. 2 (Desember 2012)

aparatus penegak hukum maupun masyarakat umum. Jika kita melihat beberapa kasus dimana imunitas pengacara telah ditetapkan oleh undang-undang namun masih sering diabaikan oleh beberapa pihak, apa relevansinya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam ?.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul : “ **HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** “.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk mempersempit serta mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang hendak diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah tersebut pada Hak Imunitas Advokat Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Menurut Pandangan Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana hak imunitas advokat pada kasus Fredich Yunadi dan kasus Bambang Widjojanto?
2. Bagaimana hak imunitas advokat dalam pandangan hukum positif dan hukum islam?

#### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan salah pengertian terkait judul penelitian ini, maka akan diuraikan secara singkat kata/istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Hak Imunitas

Hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan individu tersebut.<sup>10</sup>

Imunitas merupakan kekebalan atau perlindungan.

Hak Imunitas dapat diartikan sebagai suatu hak atas kekebalan yang dimiliki oleh anggota parlemen,, para kepala negara, atau anggota perwakilan diplomatic dalam menjalankan tugas atau profesinya.

##### 2. Advokat adalah profesi yang mempersyaratkan kemampuan spesialisasi tertentu, dalam arti menguasai pengetahuan akademik. Merupakan profesi mulia, khususnya dalam menegakan keadilan dan kebenaran.<sup>12</sup>

##### 3. Prespektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prespektif memiliki arti cara pandang/sudut pandang atau menggambarkan terhadap suatu benda atau objek.

##### 4. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan

---

<sup>10</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta), PT Raja Grafindo Persada, 1990,

mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>11</sup>

5. Hukum Islam adalah system hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Atau disebut juga keseluruhan perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi

<sup>12</sup> Shidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 204.

para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prespektif hukum positif dan hukum islam mengenai hak imunitas advokat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

---

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 147

<sup>12</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam, dan Pranata Sosial*, (Jakarta, :PT Raja Grafindo Persana, 1994), h. 10

## **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan dan tambahan pola pikir dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi yang mempelajari ilmu hukum, khususnya di bidang pemberi jasa hukum masyarakat.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat umum serta menambah pengetahuan terkait ilmu hukum yang membahas mengenai tata cara pembelaan klien oleh advokat ketika menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.

## **G. Kajian Pustaka**

Berdasarkan studi kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi pertama dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)” oleh Syahfiqti Nugraheni Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini penulis membahas terkait bagaimana pengaturan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terutama pada pasal 16 tentang pengaturan hak imunitas yang didasarkan pada itikad baik yang dimana masih memiliki sifat rancu dalam mendefinisikanya. Kekebalannya hanya diberikan dalam menjalankan

---

<sup>13</sup> Syahfiqti Nugraheni, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019

profesi advokat dengan “itikad baik”, baik dalam perkara perdata maupun pidana, baik secara litigasi maupun non litigasi serta membahas pandangan hukum islam mengenai hak imunitas dalam pembelaan klien, menjelaskan bagaimana proses penerapan hukum islam harus memberi kemaslahatan dari segi hukum, kemanusiaan, dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan hakikat tujuan syariat.

Dalam skripsi ini hak imunitas dikaji hanya dengan asas mashlahat mursalah saja sedangkan penelitian ini mengkaji hak imunitas advokat menggunakan beberapa asas yaitu : asas equality before the law, asas keadilan, asas al musawah (persamaan), asas legalitas untuk kepastian hukum dan asas mashlahah.

2. Skripsi kedua dengan judul “Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien“ oleh Kartika

Rosellini Mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung tahun 2019.<sup>14</sup> Secara rinci skripsi ini membahas terkait batas-batas hak imunitas

profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien. Diidentifikasi dengan masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam skripsi ini masalah yang ada hanya menggunakan peraturan perundang-undangan atau secara yuridis saja sedangkan penelitian ini dikaji berdasar pada hukum positif (UU,

---

<sup>14</sup> Kartika Rosellini, “*Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien*“, Skripsi, UIN Lampung, 2019

KUHAPidana, Kode Etik Profesi) dan hukum islam (Al Musawah, Al ‘Adalah, Mashlahah) atau secara yuridis-normatif.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien” oleh Mahya Cahya Dewi, Mahasiswi Fakultas Hukum UM Magelang 2017.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas terkait implementasi hak imunitas advokat di Indonesia yang harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat dan hambatan yang dihadapi advokat dalam mengimplementasikannya, dimana ada dua (2) faktor penghambat yaitu 1) faktor internal (perilaku dari advokat yang kurang menjunjung tinggi kode etik) serta 2) faktor eksternal yaitu seperti penegak hukum lain (polisi, hakim, jaksa,) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban yang belum atau tidak mengetahui adanya hak imunitas advokat. Dalam skripsi ini membahas terkait praktek hak imunitas seorang advokat terhadap seorang klien, sedangkan penelitian ini lebih mengacu pada hak imunitas dilihat dari sisi para penegak hukum lain terhadap seorang advokat.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana” yang diteiti oleh Manertiur Meiliana dan Dita Tania Pratiwi, ISSN : 2321-3301 Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 Tahun 2019.<sup>16</sup> Membahas terkait kekuatan hak imunitas profesi advokat dalam menangani kasus pidana dengan membahas kasus Fredich Yunadi

---

<sup>15</sup> Mahya Cahya Dewi, “*Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien*“, Skripsi,: Fakultas Hukum UM Magelang 2017

<sup>16</sup> Manertiur Meiliana dan Dita Tania Pratiwi, “*Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana*“, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019

ketika sedang menangani perkara dari Setya Novanto. Bertujuan untuk mendapatkan fakta tentang seberapa besar kekebalan hukum yang dimiliki oleh seorang penguasa dari sebuah kasus dengan Studi kasus E-KTP oleh Setya Novanto.

5. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia “, ditulis oleh Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarnae-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol.4 No.1 Tahun 2021.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini membahas terkait sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16 UU Advokat. Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>17</sup> Fenny Cahyani dkk, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia“, Jurnal Law Review, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

## H. Kerangka Teori

### 1. Asas Equality Before The Law.

Negara Indonesia menganut asas *Equality Before The Law*.<sup>18</sup> Asas Equality Before The Law adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang diperlakukan sama didalam hukum. Asas Equality Before The Law tercantum di dalam penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini juga tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ *Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang* “. <sup>19</sup>

Dari bunyi pasal tersebut, artinya setiap warga Indonesia memiliki perlindungan hukum yang tidak ada pembedaan, sebaliknya dari sisi hukum bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Asas ini diartikan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang dan asas ini memang satu hal yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum untuk mencapai keadilan.

---

<sup>18</sup> Anita Apriani, Alpi Sahari, Surya Perdana ; *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*, Jurnal Kajian Hukum Vol 4, September 2021

<sup>19</sup> UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya dengan tegasnya hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa sehingga pengadilan mengadili menurut hukum serta tidak membedakan orang, seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan dengan tidak ada pengecualian “. <sup>20</sup> Kesetaraan di mata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia atau bahkan konteks global.

Sesuai amanat KUHAP dalam prinsip penegakan hukum, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan (equal treatment). Peraturan hukum yang diterapkan terhadap seseorang harus diterapkan juga kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa adanya unsur subyektifitas seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, golongan, agama, pangkat, dan kedudukan maupun kekayaan. Sebaik-baiknya suatu kejahatan itu disembunyikan, tentu akan terbuka juga dan setinggi-tingginya status serta kedudukan pelaku kejahatan pada akhirnya sama di mata hukum. Dengan kedudukan yang setara di mata hukum, maka tidak ada warga negara yang berada diatas hukum.<sup>21</sup>

Ironisnya dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, asas equality before the law tidak diterapkan secara equal bahkan seringkali

---

<sup>20</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), h. 15

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diabaikan. Kepentingan kelompok tertentu lebih di kedepankan dibandingkan kepentingan publik. Secara alami dan hakiki setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum.

Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan. Menjamin akan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) yang berarti semua orang berhak atas perlindungan dari hukum. Hal ini berkaitan dengan profesi advokat, hakim, jaksa, polisi dimana para penegak hukum juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.<sup>22</sup>

Artinya bahwa saat menjalankan tugas tetapi dia melakukan kesalahan, dia tetap harus diproses sesuai peraturan yang ada dan mendapat perlakuan hukum yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum atau dengan kata lain *No Man Above The Law*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan hukum kepada subjek hukum.

---

<sup>22</sup> Saputra, Ddin Eka. 2015. "*Hubungan Antara Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum.*" *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15(1):17–27.

## 2. Asas Keadilan (al ‘Adalah)

Al ‘Adalah memiliki arti Maha Adil dan menurut istilah bahwa Allah SWT adalah dzat <sup>23</sup> yang maha adil yang memberikan hukuman pada hambanya yang bersalah tanpa pilih kasih, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kata Al ‘adalah dalam Al Qur’an memiliki arti keseimbangan/moderasi.<sup>24</sup> Diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. <sup>25</sup> Didalam Al-Qur’an, menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertetangan dengan hukum Allah.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek seperti keadilan dalam hubungan antar individu dengan masyarakat, hubungan anatara invidu dengan hakim dan lain-lain selama asas keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. <sup>26</sup> Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditunjukkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti mufti, pemerintah, dan juru dakwah. Perintah berlaku adil itu ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu.

---

<sup>23</sup> Dzat berarti eksistensi. Istilah ini dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Segala yang ada disebut dzat. Jadi, istilah Dzat Allah berarti keberadaan/eksistensi Allah itu sendiri.

<sup>24</sup> Moderasi adalah jalan tengah, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak.

<sup>25</sup> Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

<sup>26</sup> Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta) Logos 1997, h 66

Keadilan dalam hukum islam juga berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (al mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>27</sup> Urgensi adil diisyaratkan melalui sebuah atsar al-sahabah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadikan adil sebagai amal ibadah yang paling agung dengan menyebutkan bahwa sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun (60).<sup>28</sup>

Menurut syariat islam, semua manusia itu sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lainnya dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindungi oleh kekuasaanya ketika berbuat kedzaliman. Orang kaya dan berpangkat tidak terlindungi oleh kekayaan dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan hukum. Keadilan juga termasuk salah satu hal penting dalam sebuah profesi hukum, yaitu sebagai etika. Sikap keadilan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagi para penegak hukum dalam melaksanakan profesinya harus mentaati prinsip-prinsip peradilan yang telah digariskan oleh Al Qur'an sebagai pertimbangan dalam menjalankan profesinya karena ketaatan pada prinsip itu akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum.

Dalam prespektif islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan

---

<sup>27</sup> Mukallaf yaitu seseorang yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk menyanggah kewajiban dan menjalankan taklif dari Allah SWT (Taklif : kewajiban ibadah atau konsep tentang tugas manusia dimuka bumi)

<sup>28</sup> Irzak Yuliard, Ulimuna, *Prinsip-prinsip dan Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Studi Keislaman Vol. 7 No. 1 Juni 2021

yang merupakan nilai moral yang ditekankan dalam Al Qur'an.<sup>29</sup> Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga keadilan dalam penegakan hukum. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (maqhasid al-syari'ah)<sup>30</sup> yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi untuk mencapai tujuan syari'ah dalam proses penegakan hukum yang paling utama yakni kebenaran dan keadilan.

Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu: untuk melindungi agama (hifd al-din), untuk melindungi jiwa (hifd al-nafs), untuk melindungi akal (hifd al-aql), untuk melindungi harta (hifd al-maal), dan untuk melindungi keturunan (hifd al-nasb).<sup>31</sup> Adapun peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien adalah melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Peran disini adalah cara ia menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat.

### **3. Asas Persamaan (Al Musawah)**

Diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Al Musawah yaitu kesejajaran,

---

<sup>29</sup> Siti Zulaikha, *Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al 'Adalah Vol. 7, No. 1 Juni 2014

<sup>30</sup> Maqashid al-syariah merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.

<sup>31</sup> Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Avokat Menurut Hukum Islam". Jurnal Ahkam, Vol. 14 No. 1 (Januari 2014), h. 115

artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat merasakan kehendaknya. Dalam hukum pidana Islam, prinsip Al Musawah juga sangat dikedepankan, karena memang prinsip ini adalah manifestasi dari sebuah hukum. Hakim tidak boleh membedakan seorang yang tengah menjalani proses peradilannya.<sup>32</sup>

Prinsip hukum islam yaitu Al Musawah. Al-Musawah berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya. Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah. AlMusawah sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan, dimana manusia memiliki hak hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum.<sup>33</sup>

اِنَّ قِيَّكُمْ اَللُّ عِنْدَ الْكَرَمِ كُمْ اِنَّ لَتَعَارَفَ اَوْ قَبْلَ شَع وَّبَا وَجَعَلَن كُمْ  
وَاَنْ تِي ذَكَرُ مَنْ خَلَقَن كُمْ اَنَا النَّاسُ يَأْيُهَا ع لِي م اَللُّ اَنْ

خَ بِيْر<sup>34</sup>

QS. Al Hujurat ayat 13 : “ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

<sup>32</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang, 2010, h 32

<sup>33</sup> Alwi Murad Sofi Hasibuan Febriani Br Ginting Alya Qais Tsaabitah, *Ayat-Ayat Tentang Persamaan*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Masyarakat Vol.5No.12025, Hal.354363

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al- Hikmah, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h 50

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia dengan alasan apapun.

Beberapa hal berkaitan dengan konsep Al-Musawah dalam Islam antara lain:

a. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Diantara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah persamaan. Yaitu persamaan yang berdiri di atas dasar akidah, ia lebih menjamin untuk dilaksanakan, tetap dan kekal dalam kehidupan nyata di masyarakat muslim yang melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, bukan karena orang yang disaksikan untuknya atau atasnya, bukan untuk kepentingan seseorang atau suatu kelompok, atau terpengaruh kepada situasi dan kondisi yang meliputi persoalan kesaksian atau putusan, menjauhkan diri dari kecenderungan, dan jauh dari permainan hawa nafsu. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.<sup>35</sup>

b. Persamaan, tidak ada keistimewaan bagi seseorang. Tanggung jawab merata dan mencakup seluruh manusia, tidak ada seorangpun yang terbebas darinya, semua anggota masyarakat bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada yang mempunyai

---

<sup>35</sup> Dr. Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas, 1995, h. 112

kekebalan hukum yang membebaskannya dari tanggung jawab atau melindunginya dari akibat perbuatannya dihadapan kebenaran.

c. Persamaan di hadapan hukum, bahwa dalam ajaran Islam tidak dikenal diskriminasi apalagi dispensasi dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hukum harus diperlakukan sama terhadap orang-orang dari kalangan mana pun juga pertanggungjawaban hukum didasarkan pada prinsip tanggungjawab pribadi yang terletak pada individu-individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain yang tidak bersalah.

Berdasarkan prinsip ini, Advokat hendaknya memposisikan calon kliennya sama di depan hukum serta tidak dibenarkan melakukan tindak diskriminasi. Seorang Advokat ketika menjalankan tugasnya pun tidak boleh membedakan antara orang kaya atau miskin, orang berpangkat ataupun orang melarat karena semuanya sama di hadapan hukum, dan sanksi kepada terdakwa juga didasarkan pada undang-undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

#### **4. Asas Legalitas Untuk Kepastian Hukum**

Yang dimaksud asas legalitas dalam istilah hukum adalah bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum manakala hukum sudah memberikan ketentuannya. Hal ini tidak lain demi menjamin adanya

kepastian hukum.<sup>36</sup> Prinsip ini sebenarnya tidak disebutkan secara langsung oleh al-Quran. Tetapi dalam mengkaji QS. Al-Ma'idah; 33-34.

يَصْلَبُ وَآؤُ يُقَتَّلُ وَآؤُ اِنْ اَنْ دَا فَسَا ر ضُ اْلُ َ فِي وَيَسْعُونَ وَرَ سُولُ هُ اْلُ َ رَبُّ وَنُ  
ي حَالِ ذَيْنُ وَآ جَزَا اِنَّمَا اْلُ َ فِي ل هُمْ وَالدُّنْيَا فِي خَزَائِل هُمْ ذَلِكُ ُ رَضُ  
اْلُ َ مَنْ يُ نْفُوا اْوُ َ فَ خُلُ َ مِنْ رُ جَل هُمْ وَآ اِي دِي هُمْ تَقَطَّعُ اْوُ َ  
عَظْمُ ب عَذَابُ خَرُ َ

“ Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. ” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 33).<sup>39</sup>

رَّحِيْمٌ غَفُورٌ اْلُ َ اِنْ اَنْ فَاَعْلَ مَوْا عَلِي َ هُمْ تُقَى دَرُوا اِنْ اَنْ قَبَلُ ُ مِنْ تُتَابُ وَآ اْلُ  
ذَيْنُ اْلُ َ

“ Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al Maidah 5 : Ayat 34).

Tema yang sedang dibicarakan oleh dua ayat tersebut adalah tentang hukuman orang-orang yang berbuat kerusakan dan para pengacau keamanan, bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana itu sudah dalam kekuasaan pihak pengadilan atau yang berwajib, maka permohonan ampun terhadap

<sup>36</sup> Irda Trilia, Fikriya Anika Fitri, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 2 Juni 2024, hal. 202-209 <sup>39</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta) UII Press, 1997.

hukumannya tidak diperbolehkan. Tidak semua rincian persoalan hukum termaktub didalam Al Qur'an. Paling tidak, adanya ayat-ayat tersebut telah cukup memberi pelajaran bahwa untuk tegaknya hukum harus ada prinsip legalitas demi menjamin kepastian hukum.

## **5. Asas Maṣlaḥah**

Asas Maṣlaḥah merupakan ruh yang menjiwai setiap ketentuan hukum. maksud Allah mensyariatkan suatu hukuman adalah untuk dihindari, bukan untuk dilanggar.<sup>37</sup> Karena itu, ketika seorang pembunuh di qishas, maka pada saat itu hukum sedang menegakkan kemashlahatan yang jauh lebih besar yakni menjaga hidup anggota masyarakat yang lain dari kejahatan orang yang telah tidak menghargai hidup sama sekali. Dengan dilakukan qishas, dapat menjadi, ibrah bagi masyarakat untuk menjauhi perbuatan serupa.<sup>38</sup> Ini artinya, penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>39</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku disiplin ilmu. Metodologi penelitian mencakup semua teknik dan metode yang telah diambil untuk melakukan penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode berikut ini:

---

<sup>37</sup> Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masla-hah". Jurnal Salam. Vol.19. No.1, 2016

<sup>38</sup> Ibrah yaitu suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau

<sup>39</sup> H.M Hasbi Umar, *Fiqh Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta) Gunung Persada Press, 2007), h.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normative Legal Research).<sup>40</sup> Adapun penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan sumber pustaka untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian.<sup>42</sup> Yaitu dengan mengacu pada hukum positif (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) dan hukum islam (Prinsip Al Musawah dan Al 'adalah).

### 3. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review.

### 4. Objek Penelitian

---

<sup>40</sup> Metode Penelitian Kualitatif

<sup>41</sup> Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta) Rineka Cipta, 2003, h.

<sup>42</sup> Ibid h. 5

Objek penelitian adalah apa yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian yang diperoleh dari berbagai informasi literature, yaitu tentang hak imunitas advokat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka seluruh kegiatan penelitian ini difokuskan pada penelaahan terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.<sup>43</sup>

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber materi, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus di telaah buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Prinsip Hukum Islam (Asas Al Musawah dan Al 'Adalah).

##### c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta) Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011, h.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menguraikan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.